



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau nomor 175/PL.01.2-BA/6109/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,


Therian Affandy



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 136 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SEKADAU HILIR	20	204	25.032	24.405	49.437
2	SEKADAU HULU	15	100	11.421	10.686	22.107
3	NANGA TAMAN	15	91	10.969	10.056	21.025
4	NANGA MAHAP	13	97	10.864	9.736	20.600
5	BELITANG HILIR	11	83	9.220	8.450	17.670
6	BELITANG HULU	13	80	8.300	7.626	15.926
7	BELITANG	7	43	5.432	5.121	10.553
TOTAL		94	698	81.238	76.080	157.318

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,

Therian Affandy





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

BERITA ACARA

Nomor: 175/PL.01.2-BA/6109/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN SEKADAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Gedung KateKetik Sekadau telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Sekadau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Sekadau menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7	94	698	81.238	76.080	157.318

2. Menerima masukan data dari :

- a. NIHIL

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau.

Dibuat di : Sekadau
Pada Tanggal : 5 April 2023

KPU Kabupaten Sekadau

1	Drianus Saban, S.Pd	Ketua	1.....
2	Marikun, S.Sos	Anggota	2.....
3	Yusvia Nonong, SH	Anggota	3.....
4	Gita Rantau, S.Sos	Anggota	4.....
5	Heriadi. A, SE	Anggota	5.....





Model A-Rekap KabKo

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU


PROVINSI
KABUPATEN /KOTA

: KALIMANTAN BARAT
: SEKADAU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SEKADAU HILIR	20	204	25.032	24.405	49.437	
2	SEKADAU HULU	15	100	11.421	10.686	22.107	
3	NANGA TAMAN	15	91	10.969	10.056	21.025	
4	NANGA MAHAP	13	97	10.864	9.736	20.600	
5	BELITANG HILIR	11	83	9.220	8.450	17.670	
6	BELITANG HULU	13	80	8.300	7.626	15.926	
7	BELITANG	7	43	5.432	5.121	10.553	
7	TOTAL	94	698	81.238	76.080	157.318	

Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten di Sekadau Tanggal 5 April 2023
KPU KABUPATEN SEKADAU

1. Drianus Saban, S.Pd KETUA
2. Marikun, S.Sos ANGGOTA
3. Yusvia Nonong, SH ANGGOTA
4. Gita Rantau, S.Sos ANGGOTA
5. Heriadi. A, SE ANGGOTA





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN SEKADAU

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
 KABUPATEN /KOTA : SEKADAU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KPT-el
1	Sekadau Hilir	20	204	49.617	697	1.404	1.233	566
2	Sekadau Hulu	15	100	22.189	459	524	981	520
3	Nanga Taman	15	91	21.132	378	604	1.103	574
4	Nanga Mahap	13	97	20.632	677	621	1.135	843
5	Belitang Hilir	11	83	17.699	621	871	918	388
6	Belitang Hulu	13	80	15.943	441	487	68	213
7	Belitang	7	43	10.568	119	256	364	261
	TOTAL	94	698	157.780	3.392	4.767	5.802	3.365

Disahkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten di Sekadau Tanggal 5 April 2023
 KPU KABUPATEN SEKADAU

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Drianus Saban, S.Pd | KETUA |
| 2. Marikun, S.Sos | ANGGOTA |
| 3. Yusvia Nonong, SH | ANGGOTA |
| 4. Gita Rantau, S.Sos | ANGGOTA |
| 5. Heriadi. A, SE | ANGGOTA |

